



Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Kredit Usaha dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Analysis of Criminal Responsibility for Misuse of Business Credit Facilities in Corruption Crimes (Study of Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)

Aditya Dwi Prasetyo¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: aditabiz75@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption in the banking sector is a form of crime that has a serious impact on economic stability, public trust in financial institutions, and the protection of state finances. In practice, misuse of bank credit facilities is often carried out through administrative manipulation, improper use of debtor identities, and collaboration between multiple parties to obtain benefits contrary to legal provisions. One common form of irregularity is the misuse of business financing facilities, which should be intended to support the development of the community's productive sector. This study aims to analyze the forms of corruption in the distribution of BNI Wirausaha Credit (BWU) facilities and examine the criminal liability of the perpetrators based on Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The analysis examines the legal facts in the decision, the credit distribution mechanism, the involvement of the parties, and the application of criminal law on corruption to the defendant. The research results show that defendant Dheka Junis Andriantono was legally and convincingly proven guilty of joint corruption in the distribution of BNI Wirausaha Credit facilities related to sugarcane cultivation financing through a collaboration between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Semboro Sugar Factory, and KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro. In this case, the Public Prosecutor demanded an 18-year prison sentence for the defendant, a fine of Rp1,000,000,000.00, and restitution of Rp42,358,542,350.00.

Keywords: *Corruption, Bank Credit, Credit Abuse*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Dalam praktiknya, penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan sering dilakukan melalui manipulasi administrasi, penggunaan identitas debitur secara tidak sesuai, serta kerja sama antara beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan fasilitas pembiayaan usaha yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor produktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, mekanisme penyaluran kredit, keterlibatan para pihak, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Dheka Junis Andriantono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu melalui kerja



sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00.

Kata Kunci: Korupsi, Kredit Perbankan, Penyalahgunaan Kredit

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan umum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada sektor pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas sistem keuangan dan perbankan nasional. Oleh karena itu, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, penyaluran kredit oleh lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kredit usaha diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kegiatan ekonomi produktif. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) yang disalurkan untuk mendukung kegiatan budidaya tebu melalui kerja sama antara lembaga perbankan, perusahaan pengelola industri gula, dan pihak lain yang berkaitan dengan pembiayaan usaha masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran fasilitas kredit usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompleksitas hubungan antara lembaga perbankan, perusahaan, koperasi, dan debitur sering kali menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengajuan maupun penyaluran kredit. Penyimpangan tersebut dapat berupa manipulasi data debitur, penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penyalahgunaan fasilitas kredit, hingga kerja sama yang bertentangan dengan tujuan pemberian pembiayaan usaha.

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sangat luas. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mengganggu stabilitas sistem pembiayaan nasional. Dalam konteks kredit usaha, penyalahgunaan pembiayaan dapat menyebabkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berjalan secara optimal serta menghambat tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor usaha produktif.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dengan terdakwa Dheka Junis Andriantono. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang berkaitan dengan penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada Bank BNI Cabang Utama Jember.

Berdasarkan fakta dalam putusan, perkara ini berkaitan dengan banyak dokumen permohonan kredit atas nama berbagai pihak yang diajukan dalam fasilitas pembiayaan budidaya



tebu. Selain itu, terdapat hubungan kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro dalam penyaluran fasilitas kredit tersebut. Banyaknya dokumen permohonan kredit dan keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa perkara ini memiliki kompleksitas tinggi dalam aspek administrasi, pembiayaan, dan pertanggungjawaban hukum.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pidana penjara dan pidana denda, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00 yang menunjukkan besarnya kerugian negara dalam perkara tersebut.

Perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa penyalahgunaan fasilitas kredit usaha dapat terjadi melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan sah, namun dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan tujuan pemberian kredit usaha. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap proses verifikasi dan penyaluran kredit dapat membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi di sektor perbankan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan pengelolaan dana, kebijakan pembiayaan, serta penggunaan fasilitas keuangan yang berhubungan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam penyaluran kredit usaha. Lembaga perbankan seharusnya melakukan verifikasi yang ketat terhadap identitas debitur, kelayakan usaha, serta penggunaan fasilitas pembiayaan agar penyaluran kredit benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan program pembiayaan usaha masyarakat. Apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan secara optimal, maka fasilitas kredit yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi justru berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit usaha, mekanisme penyimpangan dalam proses pembiayaan budidaya tebu, serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas kredit perbankan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan fasilitas kredit usaha tersebut?



Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) berdasarkan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan fasilitas kredit usaha tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Perbankan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap sistem pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun lembaga keuangan. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, tetapi juga berkembang dalam sektor perbankan dan pembiayaan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana serta fasilitas kredit.

Sektor perbankan merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian nasional karena memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan dituntut menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usaha, khususnya dalam penyaluran kredit. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka kegiatan perbankan dapat menjadi sarana terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi di sektor perbankan sering berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit, manipulasi administrasi, penggunaan identitas debitur secara tidak sesuai, maupun pemberian fasilitas pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Penyimpangan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, terutama apabila kredit yang disalurkan berkaitan dengan program pembiayaan usaha yang melibatkan bank milik negara atau fasilitas yang memperoleh dukungan kebijakan pemerintah.

Selain merugikan negara secara finansial, korupsi di sektor perbankan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Ketika lembaga perbankan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi secara efektif, maka masyarakat dapat meragukan integritas sistem pembiayaan dan keamanan pengelolaan dana dalam sektor perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit

Dalam sistem perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan penyaluran kredit. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kredit diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui proses analisis kelayakan usaha, pemeriksaan identitas debitur, verifikasi dokumen, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kredit. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan.



Dalam praktiknya, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dalam proses pembiayaan usaha. Penyimpangan tersebut dapat berupa penggunaan data debitur yang tidak sesuai, manipulasi dokumen pengajuan kredit, hingga kerja sama antara beberapa pihak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan secara melawan hukum. Apabila kondisi tersebut menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga perbankan, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penyaluran kredit, termasuk perusahaan mitra, koperasi, dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan program pembiayaan usaha. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran kredit harus dilakukan secara menyeluruh agar fasilitas pembiayaan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan program ekonomi masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau bekerja sama dalam tindak pidana tersebut.

Hukum pidana mengenal konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang memungkinkan beberapa pihak dimintai pertanggungjawaban atas satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara korupsi sektor perbankan, bentuk penyertaan sering kali melibatkan hubungan antara pihak internal lembaga keuangan, perusahaan mitra, koperasi, maupun pihak lain yang memperoleh manfaat dari penyimpangan fasilitas pembiayaan.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga pada peran, hubungan, dan kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara korupsi sektor perbankan membutuhkan analisis yang mendalam terhadap proses administrasi, mekanisme penyaluran kredit, serta hubungan kerja sama antar pihak yang terlibat.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi pemulihan terhadap kerugian negara.

4. Pengawasan terhadap Program Pembiayaan Usaha

Program pembiayaan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian, perkebunan, dan usaha produktif lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembiayaan harus disertai dengan sistem pengawasan yang efektif agar tujuan pemberian kredit dapat tercapai secara optimal.

Pengawasan dalam penyaluran kredit meliputi pengawasan terhadap administrasi pengajuan kredit, verifikasi identitas debitur, penggunaan fasilitas pembiayaan, hingga



pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antara lembaga keuangan dan pihak mitra. Sistem pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan dalam penyaluran kredit dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk melindungi keuangan negara dan menjaga integritas sistem perbankan nasional. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan usaha masyarakat dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengawasan memiliki fungsi preventif yang sangat penting karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal proses penyaluran kredit. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pembiayaan usaha menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha, mekanisme keterlibatan para pihak, serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam perkara, termasuk mekanisme penyaluran kredit, hubungan antara lembaga perbankan dan pihak terkait, serta proses terjadinya penyimpangan dalam pembiayaan budidaya tebu. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sistem perbankan, penyaluran kredit usaha, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa serta penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis secara mendalam terhadap Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU), penggunaan dokumen permohonan kredit, hubungan kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi.



Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, prinsip kehati-hatian perbankan, penyalahgunaan fasilitas kredit, pertanggungjawaban pidana, dan penyertaan dalam tindak pidana. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis melalui penggunaan teori hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, literatur mengenai hukum perbankan dan tindak pidana korupsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit dan pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan penelaahan terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha, serta hubungan antar pihak dalam proses pembiayaan budidaya tebu. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi, prinsip kehati-hatian perbankan, dan sistem pengawasan terhadap penyaluran fasilitas kredit.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan fakta hukum serta menghubungkannya dengan ketentuan perundang-undangan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta persidangan, pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi, analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit usaha serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan nasional guna mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Mekanisme Penyaluran Kredit

Perkara dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Jember yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu. Terdakwa dalam perkara ini adalah Dheka Junis Andriantono yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)



jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam putusan, penyaluran fasilitas kredit dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, serta KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro dalam kegiatan pembiayaan budidaya tebu. Pembiayaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam sektor perkebunan tebu melalui pemberian fasilitas kredit usaha.

Namun dalam pelaksanaannya, proses penyaluran kredit diduga dilakukan melalui penggunaan berbagai dokumen permohonan kredit atas nama sejumlah pihak yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan budidaya tebu. Dalam dokumen putusan disebutkan adanya banyak nama debitur yang tercantum dalam pengajuan kredit usaha tersebut. Banyaknya pengajuan kredit atas nama berbagai pihak menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan dilakukan dalam skala besar dan melibatkan administrasi kredit yang kompleks.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan adanya hubungan kerja sama antara lembaga perbankan, koperasi, dan perusahaan pengelola industri gula dalam proses penyaluran pembiayaan usaha. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan sektor perkebunan. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan dugaan penyimpangan yang menyebabkan fasilitas kredit tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan usaha.

Kompleksitas dalam perkara ini tidak hanya terlihat dari jumlah pengajuan kredit dan keterlibatan berbagai pihak, tetapi juga dari mekanisme administrasi dan verifikasi kredit yang digunakan dalam proses pembiayaan. Dalam sistem perbankan, setiap penyaluran kredit seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan identitas debitur, analisis kemampuan usaha, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan. Namun dalam perkara ini, proses tersebut diduga tidak dilaksanakan secara optimal sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa akibat penyimpangan dalam penyaluran kredit tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00 yang dibebankan kepada terdakwa. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran fasilitas kredit usaha dapat memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara dan sistem pembiayaan nasional.

Perkara ini menunjukkan bahwa fasilitas kredit usaha yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat disalahgunakan melalui mekanisme administrasi dan kerja sama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran kredit berpotensi menciptakan ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Selain berdampak terhadap keuangan negara, penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha juga dapat mempengaruhi efektivitas program pembiayaan masyarakat. Ketika fasilitas pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka program



pemberdayaan ekonomi yang seharusnya membantu masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, perkara ini menjadi gambaran bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan uang secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan mekanisme pembiayaan dan penyaluran kredit usaha yang dilakukan secara sistematis melalui administrasi dan kerja sama antar pihak.

2. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur pertama yang dapat dianalisis dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU). Penyaluran kredit pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan administrasi pembiayaan usaha. Namun berdasarkan fakta dalam putusan, proses pembiayaan tersebut diduga dilakukan melalui penggunaan banyak dokumen permohonan kredit atas nama sejumlah pihak dalam pembiayaan budidaya tebu.

Dalam praktik perbankan, setiap pengajuan kredit wajib melalui proses verifikasi identitas debitur, analisis kelayakan usaha, serta pemeriksaan terhadap kemampuan pembayaran kredit. Apabila proses tersebut tidak dijalankan secara benar dan justru digunakan untuk memfasilitasi penyaluran kredit yang menyimpang dari tujuan pembiayaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Unsur berikutnya adalah adanya kerugian terhadap keuangan negara. Dalam perkara ini, kerugian negara tercermin dari tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha tidak hanya merugikan lembaga perbankan, tetapi juga berdampak terhadap keuangan negara karena fasilitas pembiayaan tersebut berkaitan dengan bank milik negara dan program pembiayaan usaha masyarakat.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan beberapa pihak dalam proses penyaluran kredit. Dalam konsep penyertaan, setiap pihak yang memiliki kontribusi dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran masing-masing. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga pada hubungan kerja sama dan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pembiayaan budidaya tebu.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding tindak pidana korupsi konvensional seperti suap atau gratifikasi. Penyimpangan dilakukan melalui mekanisme administrasi, pembiayaan usaha, dan penggunaan fasilitas kredit yang secara formal tampak sah, tetapi dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tujuan pemberian kredit usaha.



Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana korupsi di sektor perbankan membutuhkan analisis yang lebih kompleks karena berkaitan dengan dokumen kredit, hubungan kerja sama antar lembaga, serta mekanisme administrasi keuangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menilai tidak hanya aspek administratif, tetapi juga substansi dari pelaksanaan pembiayaan dan dampaknya terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan fasilitas kredit usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara melawan hukum, melibatkan kerja sama antar pihak, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang efektif dalam sistem perbankan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran fasilitas pembiayaan usaha masyarakat.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penting untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pada perkara Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, terdakwa Dheka Junis Andriantono didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU).

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada keterlibatan terdakwa dalam proses penyaluran kredit yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu melalui kerja sama beberapa pihak, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatannya tersebut.

Pada perkara ini, bentuk kesalahan terdakwa terlihat dari keterlibatan aktif dalam mekanisme penyaluran kredit yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian perbankan. Penggunaan banyak dokumen permohonan kredit atas nama berbagai pihak menunjukkan adanya proses administrasi pembiayaan yang tidak dilakukan secara normal sebagaimana mekanisme penyaluran kredit pada umumnya.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam konsep penyertaan, setiap pihak yang memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya menilai tindakan individual terdakwa, tetapi juga hubungan kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan pembiayaan kredit usaha tersebut.

Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00 sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dalam tindak pidana korupsi, pidana uang pengganti memiliki fungsi penting karena bertujuan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan fasilitas keuangan dan pembiayaan usaha.

Perkara ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut



penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang berdampak terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan menjadi penting untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan mencegah penyalahgunaan program pembiayaan usaha masyarakat.

4. Analisis Prinsip Kehati-hatian Perbankan dalam Penyaluran Kredit

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan prinsip dasar dalam kegiatan perbankan yang bertujuan menjaga stabilitas lembaga keuangan dan mencegah terjadinya risiko kerugian dalam penyaluran kredit. Dalam praktiknya, setiap pemberian kredit wajib melalui proses verifikasi identitas debitur, pemeriksaan kelayakan usaha, analisis kemampuan pembayaran, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan.

Pada perkara ini, fakta dalam putusan menunjukkan adanya banyak dokumen pengajuan kredit atas nama sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu. Banyaknya pengajuan kredit dalam pola yang serupa menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengawasan terhadap penyaluran kredit diduga tidak dilakukan secara optimal.

Dalam sistem perbankan, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penggunaan identitas debitur secara tidak sesuai, manipulasi administrasi kredit, maupun penggunaan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan lembaga perbankan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian terhadap negara apabila fasilitas pembiayaan berkaitan dengan bank milik negara atau program pembiayaan masyarakat.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa proses pengawasan internal dalam penyaluran kredit memiliki peranan yang sangat penting. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga terhadap keaslian data debitur, penggunaan dana pembiayaan, dan kesesuaian antara tujuan kredit dengan pelaksanaan usaha di lapangan.

Apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan secara optimal, maka fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

5. Dampak Penyalahgunaan Kredit Usaha terhadap Keuangan Negara dan Sistem Perbankan

Penyalahgunaan fasilitas kredit usaha memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Dalam perkara ini, kerugian negara yang tercermin dari tuntutan uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00 menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat besar.

Kerugian tersebut memperlihatkan bahwa fasilitas pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat justru menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara akibat penyimpangan dalam proses penyalurannya. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas program pembiayaan usaha dan menurunkan kualitas sistem pengelolaan kredit pada lembaga perbankan.



Selain kerugian negara, penyalahgunaan kredit usaha juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Masyarakat dapat meragukan integritas sistem pembiayaan apabila penyaluran kredit tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas sistem perbankan dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor perbankan memiliki dampak sosial yang cukup besar. Program pembiayaan usaha pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Namun apabila program tersebut disalahgunakan, maka tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran kredit usaha harus dilakukan secara lebih ketat melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan sistem audit internal, serta peningkatan transparansi dalam proses pembiayaan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dalam proses penyaluran fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) yang berkaitan dengan pembiayaan budidaya tebu melalui kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sinergi Gula Nusantara/Pabrik Gula Semboro, dan KSP Mitra Usaha Mandiri Semboro. Penyimpangan dalam penyaluran kredit dilakukan melalui penggunaan berbagai dokumen permohonan kredit atas nama sejumlah pihak dalam mekanisme pembiayaan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor perbankan tidak selalu dilakukan melalui penguasaan uang secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan mekanisme administrasi dan fasilitas pembiayaan usaha. Dalam praktiknya, fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat justru dimanfaatkan melalui proses pembiayaan yang menyimpang dari tujuan awal pemberian kredit usaha.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan beberapa pihak dalam proses penyaluran fasilitas kredit usaha. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual terdakwa, tetapi juga dengan hubungan kerja sama dan kontribusi para pihak dalam terjadinya penyimpangan pembiayaan.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal dalam sistem perbankan dapat membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan fasilitas kredit. Proses verifikasi debitur, pemeriksaan administrasi, dan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan seharusnya dilakukan secara ketat untuk



memastikan bahwa fasilitas kredit benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan program pembiayaan usaha masyarakat.

Kerugian negara yang tercermin dari tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp42.358.542.350,00 menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit usaha dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara dan sistem pembiayaan nasional. Selain kerugian finansial, penyalahgunaan fasilitas kredit juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga perbankan dan efektivitas program pembiayaan usaha yang diselenggarakan negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal perbankan, peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta peningkatan transparansi dalam administrasi pembiayaan usaha. Selain itu, koordinasi antara lembaga perbankan, koperasi, dan perusahaan mitra dalam program pembiayaan usaha harus dilakukan secara lebih akuntabel agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor perbankan juga menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dengan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan sistem pengawasan pembiayaan usaha, diharapkan fasilitas kredit perbankan dapat benar-benar digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fuady, Munir. *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.